

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kab. Humbang Hasundutan sebagai Badan yang melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Dalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tertuang Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan yang di dalamnya terurai gambaran dari program dan kegiatan strategis yang akan dan harus dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mengemban tugas-tugas Pengelolaan Keuangan untuk mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja SKPD dimaksudkan untuk lebih menyesuaikan pembangunan pengelolaan keuangan di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan berbagai perubahan dan tantangan strategis yang ada, sehingga dapat digunakan oleh seluruh pihak terkait baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tersusunnya Renja SKPD bertujuan mempertegas dengan jelas arah, landasan serta bentuk dan cara pengelolaan keuangan daerah dengan memanfaatkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif serta spesifik dengan menggali potensi pendapatan daerah dari berbagai sumber yang sah serta meningkatkan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2018 meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI KINERJA PELAYANAN SKPD

- 2.1 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.2 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.3 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

- 3.1 Visi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
- 3.2 Misi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Ba
- 3.3 Tujuan dan Sasaran
- 3.4 Strategi dan Kebijakan
- 3.5 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang pada tahun 2016 adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah untuk melihat kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah tahun lalu antara lain untuk menilai dan mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasi atau belum terlaksana sepenuhnya, untuk diusulkan kembali pada penyusunan Rencana Kerja tahun 2018 dengan memperhatikan dokumen Rencana Kerja tahun berjalan.

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan di Kabupaten Humbang Hasundutan, unit kerja yang menjadi objek pelayanan terdiri dari Badan, Dinas, Sekretariat DPRD, Bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kantor Kecamatan, Puskesmas, SMP Negeri se-Kabupaten Humbang Hasundutan, RSUD Doloksanggul, Satuan Kerja/UPT lainnya, kegiatan pembangunan dan kegiatan lain yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Humbang Hasundutan atau kegiatan yang mengatassnamakan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dalam pengidentifikasian masalah pelayanan pada BPKPAD, dilakukan berdasarkan analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities* dan *Threats*). Maka faktor-faktor SWOT dalam sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strengths*)

Faktor-faktor kekuatan secara internal dalam tata kelola keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan daerah sebagai dasar hukum yang mengatur tentang kewenangan daerah;
2. Tersedianya SDM dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan pada semua SKPD dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas;
3. Adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Faktor-faktor kelemahan secara internal dalam tata kelola keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Rendahnya pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Rendahnya penyerapan anggaran belanja;
3. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

c. Peluang (*Opportunities*)

Faktor-faktor peluang secara eksternal dalam tata kelola keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Fungsi BPKPAD yang cukup penting dan strategis dalam pelayanan administrasi pengelolaan keuangan daerah;
2. Mudah nya melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, SKPD tingkat Kabupaten dan instansi lainnya;
3. Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atasan dan atau lembaga / instansi terkait.

d. Ancaman (*Threats*)

Faktor-faktor tantangan secara eksternal dalam tata kelola keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Cepatnya perubahan beberapa peraturan yang lebih tinggi yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah;
2. Sering terlambatnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer;
3. Sering terjadinya perbedaan persepsi tentang implementasi ketentuan peraturan dengan aparaturnya.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator kinerja kunci yang disusun oleh Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan aspek pada tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan. Indikator kinerja kunci disusun berdasarkan usulan yang diterima dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen berdasarkan aspek penilaian dengan mempertimbangkan kesesuaian kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kesesuaian kebijakan daerah dengan kepentingan umum.

Evaluasi Hasil Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.1.

2.2. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Potensi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan antara lain :

1. Potensi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola terdiri dari :
 - a. Pendapatan Pajak Daerah (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Bahan Galian, Bumi dan Bangunan)
 - b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah/PT. Bank Sumut)
 - c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, Penerimaan jasa giro, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/TGR, Denda keterlambatan dan pengembalian)
2. Struktur Organisasi
Pejabat dan staf yang merupakan sumber daya manusia yang andal, terampil, dan terus berkembang. Untuk mendukung terlaksananya tugas pokok tersebut di atas telah dibentuk struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang mana tersaji pada gambar 2.1.
3. Peralatan dan Perlengkapan
Peralatan dan perlengkapan yang terdiri dari barang dan jasa serta aset tetap yang memadai dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah membawahi:

- 1.1 Sekretraris, yang terdiri dari :
 - 1.1.1 Kasubbag Umum
 - 1.1.2 Kasubbag Perencanaan
 - 1.1.3 Kasubbag Keuangan
- 1.2 Kepala Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - 1.2.1 Kepala Subbidang Pendataan dan Penetapan
 - 1.2.2 Kepala Subbidang Pemungutan dan Pengendalian
 - 1.2.3 Kepala Subbidang Pengelolaan PBB dan BPHTB
- 1.3 Kepala Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1.3.1 Kepala Subbidang Anggaran Pemerintahan
 - 1.3.2 Kepala Subbidang Anggaran Perekonomian dan Pembangunan
 - 1.3.3 Kepala Subbidang Anggaran Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat

1.4 Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari :

1.4.1 Kepala Subbidang Perbendaharaan dan Verifikasi

1.4.2 Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Keuangan

1.4.3 Kepala Subbidang Penggajian

1.5 Kepala Bidang Aset Daerah, terdiri dari :

1.5.1 Kepala Subbidang Penilaian dan Penghapusan

1.5.2 Kepala Subbidang Pemeliharaan dan Pemanfaatan

1.5.3 Kepala Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan

Disamping membawahi pejabat struktural, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam fungsinya sebagai PPKD dan BUD serta Kepala SKPD/SKPKD dan Kepala SKPKD, juga membawahi secara langsung para pejabat Kuasa BUD, KPA, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, PPK dan PPTK dan pejabat lainnya yang menerima pelimpahan wewenang

BPKPAD dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana strategis, Rencana kerja, Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKPAD;
- b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan BPKPAD;
- c. Perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- e. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan APBD;
- f. Pengelolaan Pajak Daerah;
- g. Pengoordinasian penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD);
- h. Pengoordinasian penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- i. Pengoordinasian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- j. Pengoordinasian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;
- l. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Pembinaan Perbendaharaan pada SKPD/SKPKD;
- n. Pengoordinasian pelaksanaan analisis investasi, divestasi dan pembentukan dana cadangan daerah;

- o. Pelaksanakan pembinaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah;
- q. Pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- s. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPKPAD.

Dalam melaksanakan pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, terdapat isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD :

1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis terkait dengan pelayanan SKPD;
 - a. Pelayanan perpajakan daerah yang tertib dan lancar
 - b. Pelayanan dalam pencairan dana ke SKPD dan Pihak ketiga yang segera ditindaklanjuti.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
 - a. Belum optimalnya pengelolaan pajak daerah
 - b. Tidak lengkapnya berkas-berkas yang diperlukan sehingga pencairan dana tidak bisa segera ditindaklanjuti
 - c. Belum efektifnya penatausahaan Barang Milik Daerah oleh SKPD.
3. Dampaknya terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian Nasional/ Internasional;
 - a. Masih rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - b. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi terkendala karena data dari SKPD dan pihak ketiga tidak tepat waktu.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD ;
 - a. Pemutahiran database potensi pajak daerah
 - b. Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti diklat, bimtek, workshop dan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah
 - c. Melaksanakan sensus Barang Milik Daerah.
5. Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;
 - a. Peningkatan pengelolaan pendapatan
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah
 - c. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal Renja SKPD

Review terhadap Rancangan Awal Renja SKPD TA. 2018 ini didasarkan pada evaluasi atas realisasi program dan kegiatan yang belum dan yang sudah memenuhi target sebagai berikut :

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan:

Secara umum Program dan Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah pada Tahun 2016 terlaksana dengan baik walaupun tercapainya masing-masing kegiatan dan program memiliki persentase yang berbeda-beda. Adapun kegiatan yang belum mencapai target adalah sebagai berikut :

- a. Pembuatan Nomor Polisi (NR) Kendaraan Operasional Pejabat

Kegiatan ini tidak terealisasi disebabkan karena biaya pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sudah dianggarkan pada masing-masing SKPD.

- b. Bimbingan teknis dan pelatihan keuangan berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan ini tidak terealisasi karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dimana terdapat perubahan penganggaran sehingga harus menunggu Perubahan APBD.

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

- a. Penyediaan Jasa surat menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
- g. Menyediakan Makanan dan Minuman
- h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- i. Penyediaan Jasa Non PNS
- j. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
- k. Penyediaan jasa administrasi perbendaharaan
- l. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- m. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- n. Pengadaan Tanah
- o. Kodefikasi Aset Daerah
- p. Penyusunan Buku Inventaris Barang Kabupaten
- q. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- r. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- s. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- t. Penilaian dan Penghapusan Asset
- u. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah

- v. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah
- w. Penyediaan jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah
- x. Pengamanan Aset Daerah
- y. Pelelangan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah
- z. Penyediaan Jasa Konsultan Penilaian dan Penghapusan Aset Milik Daerah
- å. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
- ä. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- ö. Penyempurnaan Saldo Aset Tetap Tahun Anggaran dalam Penyusunan LKPD Kab. Humbang Hasundutan
- aa. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD
- bb. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- cc. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
- dd. Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD
- ee. Penelitian DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD
- ff. Administrasi Pengendalian anggaran
- gg. Penerbitan Gaji Baru, SKPP, Gaji Susulan dan Gaji ke-13
- hh. Komputerisasi Daftar Gaji Reguler
- ii. Pengelolaan, Pelaporan, dan Pengendalian Dana-dana Kas Daerah
- jj. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- kk. Operasional Aplikasi Kas Daerah secara On-line dengan Jaringan PT. Bank Sumut
- ll. Pengendalian pencairan belanja hibah dan bantuan sosial
- mm. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- nn. Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah
- oo. Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah
- pp. Pendataan dan pemutakhiran data PBB P2
- qq. Penyusunan Mekanisme/Peraturan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- rr. Implementasi Sistem Manajemen Informasi Objek PBB-P2
- ss. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah

Review terhadap Rancangan Awal Renja dimaksud dapat dilihat pada tabel 2.4

2.4. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk peningkatan pelayanan dan kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, perlu dilaksanakan melalui kegiatan dan program yang ditampung usulannya pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Usulan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tertuang pada tabel 2.5.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan dan prioritas pemerintah pusat dan arah kebijakan pembangunan nasional secara umum adalah mensejahterakan masyarakat Indonesia secara umum dengan meningkatkan kinerja aparatur dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui bidang kerja masing-masing unit. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai badan yang diberi wewenang untuk mengelola keuangan Kabupaten Humbang Hasundutan telah melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang keuangan sehingga pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik secara khusus pengelolaan keuangan dapat terlaksana, sehingga mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional.

3.1. Visi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

Visi adalah pandangan jauh kedepan atau gambaran masa depan yang dicita-citakan, sebagai arah yang harus dituju oleh Instansi Pemerintah agar dapat tetap eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif. Untuk itu Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah menetapkan visi organisasi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL DAN UNGGUL”.

Dalam menyatukan asumsi dan persepsi, dijelaskan hakekat yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut :

a. Akuntabel

Dari Aspek pemerintah (*government*), pemerintah yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean governance*) sebagaimana diamanatkan oleh misi ketiga Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni :

- a. Penegakan hukum dan pelaksanaan kebijakan yang ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik dan ekonomi;
- b. Transparansi dalam penyelenggaraan administrasi;
- c. Membuat perencanaan dan implementasinya secara efisien, penyederhanaan prosedur, penciptaan disiplin dan model administrasi serta keterbukaan informasi;
- d. Terselenggaranya otonomi daerah dengan sebaik-baiknya, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang dapat meningkatkan rasa aman bagi masyarakat, kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, kesempatan kerja, kebebasan beribadah, perlakuan hukum secara adil, kesempatan memperoleh pendidikan dan pengelolaan keuangan daerah, kehidupan yang demokratis dan lain sebagainya;

f. Terselenggaranya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan.

b. Unggul

Pengelolaan keuangan yang unggul adalah merupakan implementasi dari Visi Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu “Humbang Hasundutan Yang Hebat dan Bermentalitas Unggul”. Unggul dalam pengelolaan keuangan berarti bahwa aparatur pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah harus dapat meraih prestasi lebih baik, lebih terdepan dan lebih berhasil dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan.

3.2. Misi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi pemerintah sesuai Visi yang ditetapkan, sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Di dalam Misi dinyatakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi pemerintah yang sekaligus merupakan tonggak perencanaan strategis.

Suatu penetapan Misi, secara eksplisit bertujuan untuk menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam mencapainya. Misi adalah pernyataan cita-cita merupakan landasan kerja yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran oleh setiap anggota organisasi.

Untuk menuju arah visi tersebut di atas maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan misi organisasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur pengelola keuangan;
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Meningkatkan pendayagunaan anggaran secara efektif dan efisien;
4. Meningkatkan sinergi dan mutu penatausahaan keuangan, pelaksanaan sistem akuntansi dan pertanggungjawaban;
5. Meningkatkan mutu manajemen pengelolaan barang milik daerah.

Adapun dasar pemikiran yang terkandung dalam Misi diatas adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan Potensi Sumber Sumber Daya Aparatur Pengelola Keuangan

Terselenggaranya pemerintahan yang baik ditandai dengan ciri transparansi, profesionalitas dan akuntabel sehingga diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah pemberdayaan aparatur secara optimal dengan peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur. Dengan tersedianya aparatur yang berkualitas di BPKPAD Kabupaten Humbang Hasundutan diharapkan tugas pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara profesional. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas merupakan bahan masukan penting dalam rangka penetapan/pengambilan keputusan bagi jajaran pimpinan guna penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintah di masa yang akan datang.

Fungsi Pengelolaan Keuangan merupakan suatu elemen yang penting dalam manajemen pemerintahan, karena didalam pengelolaan seluruh perencanaan dan pelaksanaan kegiatan mencakup aspek tugas pokok dan fungsi keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja organisasi akan dinilai diklarifikasi dan diuji untuk mengambil kesimpulan apakah sudah terselenggara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

2) Meningkatkan dan Mengendalikan Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Dalam konsep perencanaan pembangunan, tersedianya dana untuk pembangunan, alokasi dana yang merata dan tepat sasaran, pengelolaan sumber-sumber pendapatan secara optimal, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belanja merupakan beberapa hal pokok yang harus selalu diprioritaskan. Kemandirian suatu daerah ditandai dengan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dan teralokasinya pendapatan tersebut ke dalam realisasi belanja program dan kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu upaya peningkatan dan pengendalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi Pendapatan Transfer, realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah merupakan suatu misi penting yang perlu ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui program dan kegiatan.

3) Meningkatkan Pendayagunaan Anggaran Secara Efektif dan Efisien

Pendayagunaan anggaran secara efektif mengandung arti bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah kabupaten Humbang Hasundutan berupaya meningkatkan pencapaian hasil hasil program sesuai target yang ditetapkan dengan penggunaan alokasi dana tertentu. Efisien berarti bahwa dengan sejumlah alokasi anggaran tercapai hasil yang maksimum.

4) Meningkatkan Sinergi dan Mutu Penatausahaan Keuangan, Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pertanggungjawaban

Peningkatan sinergi berarti bahwa dalam penatausahaan keuangan, pelaksanaan sistem akuntansi dan pertanggungjawaban tercipta kerja sama serta koordinasi yang baik yang dilaksanakan baik di tingkat kecamatan, kabupaten, tingkat SKPD/SKPKD, propinsi, regional maupun tingkat nasional. Meningkatkan mutu penatausahaan keuangan berarti terlaksana tertib administrasi dalam pelayanan publik, dan meningkatkan mutu pelaksanaan sistem akuntansi dan pertanggungjawaban berarti tercapai akuntabilitas dan transparansi dalam pencatatan, penyajian dan dalam sistem pertanggungjawaban.

5) Meningkatkan Mutu Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah

Hal ini berarti bahwa pengelolaan barang milik daerah akan dilaksanakan secara profesional, baik dalam hal pelayanan publik, inventarisasi, penilaian, penyajian serta pertanggungjawaban atas pengelolaannya dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip manajemen yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3.3. Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yaitu *"Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*. Seluruh aparat Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah tidak punya niat untuk menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku, apalagi melibatkan diri baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam perbuatan melawan peraturan yang berlaku, namun bila masih terdapat implementasi peraturan yang belum optimal, itu semata-mata karena proses pembelajaran untuk menyesuaikan dengan cepatnya perubahan peraturan. Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan **sasaran** untuk mengimplementasikan misi yang terdiri dari :

1. Meningkatkan realisasi pendapatan melalui pengawasan yang optimal;
2. Meningkatkan sistem pelaksanaan dan pertanggungjawaban SKPD/SKPKD yang akuntabel dan profesional;
3. Mewujudkan aparatur pengelola pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang berdedikasi tinggi bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan dan aset daerah.

3.4. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Berdasarkan analisis SWOT yang digunakan dalam mengidentifikasi masalah pelayanan kinerja SKPD yang telah dikemukakan pada Bab II, maka **Strategi** yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti halnya perangkat regulasi serta sistem dan prosedur yang ada dan kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya kelambatan penyesuaian terhadap penyesuaian tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik. Bahkan di fihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya fluktuasi ekonomi makro dan mikro yang tidak menentu, ketidaksabaran masyarakat serta intervensi semua lembaga dalam pemeriksaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terjadi pada waktu yang bersamaan. Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari 6 strategi yaitu :

1. Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal, dan pengkoordinasian pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Pengkajian rencana anggaran pendapatan, belanja dan aset daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang akuntabel;
3. Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan administrasi aset daerah sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD/SKPKD dan SKPKD;

4. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah;
5. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
6. peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.

b. Kebijakan

Arah **kebijakan** yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Kebijakan	Identifikasi Kebijakan
1.	Kebijakan Pengelolaan Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pengelolaan PAD melalui intensifikasi pemungutan dengan memutakhirkan database pajak daerah dan retribusi daerah serta mengoptimalkan pengelolaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan menerapkan sistem billing dalam sistem perpajakan daerah; 3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan; 4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil pajak / bukan pajak, DAU, DAK serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah; 5. Mengefektifkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem komputerisasi dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam penatausahaan pendapatan.
2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan APBD dilaksanakan dengan tepat waktu dengan mempedomani secara seksama ketentuan peraturan yang berlaku; 2. Penjadwalan kegiatan dimulai pada awal tahun anggaran sehingga pengelolaan anggaran belanja dapat terlaksana sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku; 3. Pengelolaan anggaran belanja daerah dilakukan secara efisien, efektif dan proporsional; 4. Mengefektifkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem komputerisasi dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam penatausahaan belanja.

3.	Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran data base aset tetap melalui sensus dan inventarisasi barang milik daerah; 2. Mengefektifkan penatausahaan barang milik daerah; 3. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian para pengurus barang; 4. Mengefektifkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem komputerisasi dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam pengelolaan barang milik daerah.
4.	Kebijakan Pembiayaan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan penerimaan pembiayaan dengan pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya dan kebijakan pinjaman daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan melalui penyertaan modal pada PT Bank Sumut diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Program

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu rencana strategis, sebagai rangkaian yang saling terkait erat dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang ditetapkan, dan bersifat jangka panjang dan menengah. Jenis Program seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 4.1. Rencana Program Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

No.	Program	Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	TA. 2018
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	TA. 2018
3.	Program Peningkatan Disiplin PNS	TA. 2018
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	TA. 2018
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	TA. 2018
6.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	TA. 2018
7.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	TA. 2018
8.	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	TA. 2018

4.2. Kegiatan

Kegiatan atau aktivitas instansi pemerintah Kabupaten merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah ditetapkan organisasi sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan akan dapat mewujudkan Visi dan Misi. Titik fokus utama dari kegiatan adalah tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rangka untuk menunjang tercapainya Program pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Kegiatan yang terdapat pada masing-masing program pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima

bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatannya adalah sebagai berikut :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan penyediaan jasa surat menurut merupakan kegiatan komunikasi antar instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen komunikasi resmi SKPD/SKPKD yang berbentuk arsip dinamis dan statis.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD/SKPKD yang disediakan pihak pemberi jasa.

c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Untuk pelaksanaan suatu administrasi perkantoran yang dinamis diperlukan suatu kenyamanan dalam pelaksanaan administrasi perkantoran, oleh karena itu pemenuhan kebersihan kantor sebagai pendukung program pelayanan administrasi perkantoran merupakan tujuan kegiatan ini.

d) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor sebagai pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran

e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat-surat dan dokumen dalam pelaksanaan administrasi perkantoran

f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor sebagai pendukung sarana peralatan administrasi perkantoran.

g) Penyediaan Makan dan Minuman

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jamuan makan dan minum untuk tamu-tamu dinas dan rapat dinas yang dilaksanakan di SKPD/SKPKD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Daerah.

h) Rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah

Bentuk kegiatan ini mengarah pada belanja perjalanan dinas personil SKPD/SKPKD yang mana tujuannya adalah penyediaan uang perjalanan luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.

i) Penyediaan Jasa Non PNS Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi perkantoran pada semua SKPD/SKPKD dalam pelaksanaan kegiatan SKPD/SKPKD untuk satu tahun anggaran berjalan.

j) Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Bentuk kegiatan ini mengarah pada belanja perjalanan dinas personil SKPD/SKPKD yang mana tujuannya adalah penyediaan uang perjalanan dalam daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.

k) Penyediaan Jasa Administrasi Perbendaharaan

Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi perbendaharaan (honor bendahara) dalam pelaksanaan kegiatan seluruh SKPD/SKPKD untuk satu tahun anggaran berjalan.

2. Program Peningkatkan Sarana Prasarana Aparatur

Arah kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran. Dengan demikian maka indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana SKPD/SKPKD dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

a). Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya fasilitas kantor untuk menunjang kinerja dan peningkatan mutu pelayanan prima.

b). Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk peningkatan mutu pelayanan prima

c). Pengadaan Tanah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya tanah yang dibutuhkan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

d). Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran melalui terpeliharanya gedung perkantoran secara memadai. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan gedung perkantoran termasuk pemeliharaan instalasi kelistrikan dan penerangan dalam gedung perkantoran.

e). Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini meliputi kegiatan penilaian/appraisal dan tindakan pengamanan serta penertiban administrasi aset bergerak milik pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan jasa perbaikan kendaraan operasional/dinas dan peningkatan tertib administrasi bidang aset bergerak pada aset kendaraan bermotor milik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

f). Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan kerja yang memadai dan siap pakai sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran. Maka berkenaan hal tersebut indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan peralatan alat kerja sebagai sarana pendukung rutinitas administrasi perkantoran.

g). Penilaian Dan Penghapusan Aset

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terukurnya nilai aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan secara akurat.

h). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah berfungsinya perangkat sistem informasi manajemen barang milik daerah dalam bentuk perangkat teknologi informasi yang berguna dalam penyajian data-base dan pelaporan barang milik daerah.

i). Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terjaminnya keamanan Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

j). Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya motivasi kerja dan kesejahteraan pengurus barang SKPD se-Kabupaten Humbang Hasundutan.

k). Pengamanan Aset Daerah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terjaminnya keamanan tanah yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

l). Pelelangan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

m). Penetapan Status Barang Milik Daerah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terukurnya nilai aset yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan secara akurat.

3. Program Peningkatan Disiplin PNS

Arah kebijakan dari Program ini adalah meningkatnya disiplin aparatur

a) Pengadaan Pakaian Olah Raga

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya keseragaman pakaian dalam melaksanakan kegiatan olah raga.

4. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang handal dan profesional maka diperlukan sumber daya manusia yang mampu berkompeten dalam mengimbangi tuntutan *the clean governance* dan *the good governance* dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Maka indikator hasil dari program ini diharapkan menghasilkan suatu oprganisasi yang berdedikasi dan memiliki sumber daya manusia yang baik sebagai kekuatan internal dalam menghadapi tantangan kemajuan. Kegiatannya adalah :

a) Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mengirimkan pegawai untuk mengikuti Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan atau Workshop yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah atasan atau swasta sesuai dengan kebutuhan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Arah kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD/SKPKD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen. Sesuai arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan, maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah tersusunnya dokumen-dokumen laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik sesuai amanat ketentuan peraturan yang berlaku, yang terukur dan mampu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dari program ini terdiri dari :

a) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan pengelolaan keuangan periode semester yang akuntabel dan transparan, yang memuat beberapa laporan yang merupakan indikator-indikator hasil pelaksanaan seluruh kegiatan sebagai dasar prognosis rencana kegiatan selanjutnya. Dari laporan prognosis ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi sebelumnya untuk menggambarkan target pelaksanaan ke depan. Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas SKPD/SKPKD antara lain BPKPAD dan Sekretariat Daerah.

b) Penyusunan Saldo Aset Tetap Dalam Penyusunan LKPD Kab. Humbang Hasundutan

Kegiatan ini mengarah pada pencatatan hasil pengadaan dan penghapusan aset Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang tujuannya sebagai tindakan kontrol dalam perkembangan kondisi akhir aset daerah dalam tahun anggaran sebelumnya untuk dijadikan sebagai saldo awal dalam tahun anggaran berkenaan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya saldo aset tetap yang dapat diyakini kewajarannya. Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas SKPD/SKPKD antara lain BPKPAD dan Sekretariat Daerah.

c) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kegiatan ini mengarah pada bagian pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah menurut tingkat keberhasilan dan kegagalannya. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas SKPD/SKPKD antara lain BPKPAD, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

d) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Kegiatan ini juga mengarah pada bagian pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah yang indikatornya berupa dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memuat Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Arus Kas. Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas SKPD/SKPKD antara lain BPKPAD dan Sekretariat Daerah. Dokumen inilah yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit.

e) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset selaku SKPD maupun selaku SKPKD.

f) Penyusunan LAKIP, Bahan LPPD, Renstra dan Renja SKPD

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan selaku SKPD maupun selaku SKPKD.

g). Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya penatausahaan keuangan dan pelaporan capaian realisasi SKPD yang akuntabel.

h). Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran dan Operasional TEPPRA

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran (TEPPRA) dalam rangka mengoptimalkan aspek pengendalian dalam pelaksanaan APBD.

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah merupakan arah kebijakan untuk program ini, dimana indikator hasil yang diharapkan yaitu terjalinnya pola kemitraan pemerintah dan masyarakat yang akuntabel dan transparan yang akan digunakan menjadi suatu bahan kajian dan bahan pertimbangan dalam perencanaan ke depan. Adapun penyajian dari program ini diarahkan dalam bentuk dokumen atau aplikasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar analisis prognosis SKPD/SKPKD. Kegiatannya terdiri dari :

a) Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan jasa sebagai dasar penentuan pagu suatu kegiatan yang dianggarkan dalam APBD.

b) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan tiap-tiap unit pelaksana pemerintah daerah yang mana prosesnya telah melalui beberapa kajian oleh tim anggaran pemerintah daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun per tahun anggaran. Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas SKPD/SKPKD antara lain BPKPAD, Sekretariat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

c) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;

Untuk mengimbangi perubahan faktor-faktor baik internal maupun eksternal maka dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan beberapa kajian tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan tahun anggaran berkenan yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas SKPD/SKPKD antara lain BPKPAD, Sekretariat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

d) Penelitian DPA-SKPD/SKPKD, DPPA SKPD/SKPKD dan Anggaran Kas

Indikator dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen anggaran yang resmi bagi setiap SKPD/SKPKD yang akurat berdasarkan APBD/PAPBD sehingga mendapat pengesahan dari PPKD dan Koordinator Pelaksanaan Anggaran. Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas SKPD/SKPKD antara lain BPKPAD, Bappeda, Sekretariat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

e) Administrasi Pengendalian Dana APBD

Indikator dari kegiatan ini adalah meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui penerbitan dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) anggaran bagi setiap SKPD/SKPKD yang berisi informasi tentang ketersediaan dana dalam kas daerah secara akurat berdasarkan program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD/P-APBD.

f) Penerbitan Gaji Baru, SKPP, Gaji Susulan dan Gaji ke -13

Indikator dari kegiatan ini adalah terlaksananya penerbitan daftar gaji baru, gaji susulan, gaji ke-13 serta penerbitan dokumen Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji dan tunjangan sesuai ketentuan. Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas SKPD/SKPKD antara lain BPKPAD, Sekretariat Daerah, Inspektorat Kabupaten dan Badan Kepegawaian Daerah.

g) Komputerisasi Daftar Gaji Reguler

Indikator dari kegiatan ini adalah terlaksananya penerbitan daftar gaji reguler bagi PNS/CPNS pada SKPD/SKPKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga pembayaran gaji berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

h) Pengelolaan, Pelaporan dan Pengendalian Dana-Dana Kas Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah terkendalinya pengelolaan dan pelaporan dana-dana kas daerah secara tertib dan akuntabel yang dilaksanakan oleh semua Kuasa Bendahara Umum Daerah pada SKPKD.

i) Implementasi Sistem Informasi Manajemen Penatausahaan Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan)

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya tertib administrasi dalam sistem pengendalian pengelolaan keuangan daerah melalui aplikasi perangkat Sistem Informasi Manajemen Penatausahaan Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) serta terlaksananya fasilitasi dan pendampingan pengoperasian SIMDA kepada aparatur penatausahaan keuangan PPKD dan SKPD/SKPKD oleh fasilitator SIMDA.

j) Aplikasi Kas Daerah Secara On Line Dengan PT Bank Sumut

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya biaya operasional penggunaan aplikasi Kas Daerah dengan server PT Bank Sumut secara on line melalui perangkat on line yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

k) Pengendalian Pencairan Belanja Hibah, Bantuan sosial dan Bantuan Keuangan

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya tertib administrasi dan penyediaan dokumen dalam Pencairan Belanja Hibah, Bantuan sosial dan Bantuan Keuangan.

l) Bimbingan Teknis dan Pelatihan Keuangan Berbasis AkruaL Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas tenaga pengelola keuangan pada SKPD dalam pengelolaan keuangan berbasis akrual.

m) Implementasi Aplikasi Penganggaran E-Budgetting

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem penganggaran.

n) Penyusunan KUA dan PPAS APBD

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Sinkronnya perencanaan pembangunan tahun 2019.

o) Penyusunan KUA dan PPAS P-APBD

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah sinkronnya perencanaan pembangunan tahun 2018, yang Program dan Kegiatan yang perlu disempurnakan pada P-APBD 2018.

p). Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi

q). Penatausahaan Keuangan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan SKPKD

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya penatausahaan keuangan hibah, bantuan social dan bantuan keuangan SKPKD yang akuntabel dan transparan.

r). Penyusunan Mekanisme/Peraturan Pengelolaan Keuangan

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terbitnya produk hokum tentang pengelolaan keuangan.

s). Pelatihan Tata Cara Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan teknis bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan dalam penyusunan pertanggungjawaban bendaharawan.

7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki peran pembinaan dan pengawasan untuk memberdayakan masyarakat desa. Pasal 112 ayat (4) peraturan desa tersebut mengamanatkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan

perdesaan. Memenuhi amanat Undang-Undang tersebut maka kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut :

a). Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Aset Pemerintah Desa

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas aparatur desa dalam menyusun laporan aset pemerintah desa.

8. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Identifikasi kebijakan dalam peningkatan pengelolaan pendapatan daerah adalah mengoptimalkan pengelolaan PAD melalui intensifikasi pemungutan dengan memutakhirkan database pajak daerah dan retribusi daerah serta mengoptimalkan pengelolaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai potensi sumber-sumber pendapatan daerah itu sendiri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam program yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

a) Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;

b) Intensifikasi dan Pemungutan Pajak Daerah;

Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu terciptanya sumber pendapatan daerah potensial yang diupayakan melalui intensifikasi sumber-sumber pajak daerah, sekaligus melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas SKPD antara lain BPKPAD, Sekretariat Daerah dan SKPD/SKPKD pengelola PAD.

c) Ekstensifikasi dan Penetapan Pajak Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah terdapatnya potensi dan obyek pajak daerah sekaligus melaksanakan proses penetapan pajak daerah dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

d) Penyusunan Mekanisme dan Peraturan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah terbitnya regulasi yang mengatur pengelolaan pendapatan daerah yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan di daerah.

e) Implementasi Sistem Manajemen Informasi Obyek PBB Perdesaan dan Perkotaan

Indikator dari kegiatan ini adalah tersedianya perangkat yang andal serta pengoperasian perangkat penatausahaan PBB Perdesaan dan Perkotaan berbasis komputerisasi.

f) Penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)

Indikator dari kegiatan ini adalah tersusunnya Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai dasar perhitungan BPHTB dan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

g) Verifikasi Piutang Pajak Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah terlaksananya proses pemungutan, penyesian dan penghapusan piutang pajak daerah.

h) Penelitian dan Verifikasi BPHTB

Indikator kegiatan ini adalah terlaksananya penelitian dan verifikasi data transaksi jual beli/hibah atas tanah yang dikenakan pajak BPHTB.

i) Penyusunan Database Pajak

Indikator dari kegiatan ini adalah tersusunnya database pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.2

BAB V

PENUTUP

Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan dirumuskan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 yang berarti Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan dimasa depan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Pada akhirnya diharapkan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 akan memberi arah lebih konkrit bagi penyusunan Rencana Pembangunan yang berkualitas, demokratis, tenteram, aman dan damai.

Doloksanggul, Mei 2017

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

**Drs. JOHN HARRY, M.MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650424 199103 1 006**

